



**BUPATI BOMBANA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BOMBANA**

**NOMOR : 12 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN BOMBANA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOMBANA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 9 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bombana perlu ditetapkan penjabaran tugas, dan fungsi Pelaksanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bombana;
  - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bombana tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bombana;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan nasional Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BOMBANA.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :


1. Daerah adalah Kabupaten Bombana;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
4. Bupati adalah Bupati Bombana;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bombana;

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana;
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana;
8. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bombana;
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan yang mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan /atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
10. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor;
11. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror;
12. Penyelenggara penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi;
13. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana;
14. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna;
15. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang;
16. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana;
17. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menanggapi dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana;
18. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang menandai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;
19. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan

- berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;
20. Ancaman bencana adalah suatu kegiatan atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana;
  21. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu;
  22. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi;
  23. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana baik melalui pengurangan bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana;
  24. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat;
  25. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat;
  26. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana;
  27. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana;
  28. Setiap orang adalah orang atau perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum;
  29. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

**BAB II**  
**Bagian Kesatu**  
**KEDUDUKAN**  
**Pasal 2**

Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berada dibawah dan bertanggungjawab Kepada BPBD.



**Bagian Kedua**  
**TUGAS POKOK DAN FUNGSI**  
**Pasal 3**

Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2. Mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.

**Pasal 4**

untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penanggulangan bencana;
- c. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, logistik dan peralatan;
- d. pengkoordinasian, komando dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penanggulangan bencana;
- f. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan lingkup BPBD;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

**BAB III**  
**ORGANISASI**

**Bagian Ketiga**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi BPBD terdiri dari :
  - a. Kepala Pelaksana;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Program dan Perundang-Undangan;
    2. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
    3. Sub Bagian Umum dan Tata Usaha.
  - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi :
    1. Seksi pencegahan;
    2. Seksi Kesiapsiagaan.
  - d. Bidang kedaruratan dan Sarana Prasarana Logistik, membawahi :
    1. Seksi Penanganan Darurat Logistik;
    2. Seksi Penyelamatan, Evakuasi dan Penyelamatan Pengungsi.
  - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi :
    1. Seksi Rehabilitasi;
    2. Seksi Rekonstruksi.


- (2) Sekretaris dipimpin seorang Sekretaris, sedangkan Bidang Seksi dan Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Pelaksana secara berjenjang.

**Bagian Keempat**  
**Sekretariat**  
**Pasal 6**

- (1) Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat (Humas) dan protokol;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
- a. Pengolahan dan pelayanan administrasi umum;
  - b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. Pengelolaan administrasi keuangan;
  - d. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
  - e. Pengelolaan urusan rumah tangga, humas dan protocol;
  - f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
  - g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
  - h. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Badan;
  - i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
  - j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

**Paragraf 1**  
**Sub Bagian Program dan Perundang-Undangan**  
**Pasal 7**

Sub bagian Penyusunan Program sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas :

- a. Menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program;
  - b. Melaksanakan pengelolaan data;
  - c. Melaksanakan Perencanaan program;
  - d. Menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
  - e. Menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran;
  - f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi;
  - g. Melaksanakan penyusunan laporan;
  - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- 

**Paragraf 2**  
**Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian**  
**Pasal 8**

Sub Bagian keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas :


- a. Melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
- b. Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
- c. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d. Mempersiapkan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, DP3, DUK, sumpah/janji pegawai, gaji berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai, tenaga teknis, tenaga fungsional, analisis jabatan, analisis beban kerja, dan tugas tata usaha kepegawaian lainnya;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

**Paragraf 3**  
**Sub Bagian Umum dan Tata Usaha**  
**Pasal 9**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (10) huruf b angka 2, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- b. Menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- c. Melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat;
- d. Melakukan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan dan perawatan peralatan kantor, pengamanan, usulan penghapusan asset dan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

**Bagian Kelima**  
**Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan**  
**Pasal 10**


- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengkoordinasikan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan pemberdayaan masyarakat pada pra bencana serta pengurangan risiko bencana.
- 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pengurangan risiko bencana;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pengurangan risiko bencana;
- c. Pelaksanaan kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pengurangan risiko bencana.
- d. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat pada pra bencana serta pengurangan risiko bencana;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepada Badan.

**Paragraf 1**  
**Seksi Pencegahan**  
**Pasal 11**

Seksi Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perencanaan kebijakan dibidang pencegahan pada saat pra bencana dan pengurangan risiko bencana;
  - b. Menyiapkan bahan pedoman teknis dan standar dibidang pencegahan pada saat pra bencana serta pengurangan risiko bencana;
  - c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan pada pra bencana, serta pengurangan risiko bencana dengan menyusun Rencana Aksi Daerah;
  - d. Menyiapkan bahan kerjasama dibidang pencegahan pada saat pra bencana, pengurangan risiko bencana;
  - e. Menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan dibidang pencegahan pada saat pra bencana serta pengurangan risiko bencana;
  - f. Menyiapkan bahan dan penyusunan laporan pencegahan pada saat pra bencana serta pengurangan risiko bencana;
  - g. Menyiapkan bahan evaluasi dibidang pencegahan pada saat pra bencana, serta pengurangan risiko bencana;
  - h. Menyiapkan bahan pemanduan penanggulangan bencana dalam Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - i. Menyiapkan bahan pendidikan dan pelatihan dasar, lanjutan, teknis simulasi dan gladi;
  - j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang.
- 



**Paragraf 2**  
**Seksi Kesiapsiagaan**  
**Pasal 12**

Seksi Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perencanaan kebijakan dibidang kesiapsiagaan pada saat pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
- b. Menyiapkan bahan pedoman teknis dan standart dibidang kesiapsiagaan pada saat pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
- d. Menyiapkan bahan kerjasama dibidang kesiapsiagaan pada pra bencana, pringatan dini dan mitigasi bencana;
- e. Menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan dibidang kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
- f. Menyiapkan bahan dan penyusunan laporan kesiapsiagaan pada pra bencana;
- g. Menyiapkan bahan fasilitasi dibidang kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
- h. Menyiapkan bahan evaluasi kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang.

**Bagian Keenam**  
**Bidang Kedaruratan dan Logistik**  
**Pasal 13**

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
  - b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
  - c. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan, pengungsi dan dukungan logistik;
  - d. Pelaksanaan kerjasama dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;

- e. Pemantauan evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

**Paragraf 1**

**Seksi Sarana dan Prasarana Logistik**

**Pasal 14**

Seksi Sarana dan Prasarana Logistik sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas :


- a. Menyiapkan bahan Perencanaan kebijakan dibidang dukungan logistik;
- b. Menyiapkan bahan pedoman teknis dan standart dibidang dukungan logistik;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang dukungan logistik;
- d. Menyiapkan bahan kerja sama dibidang dukungan logistik;
- e. Menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan dibidang dukungan logistik;
- f. Menyiapkan dan menyusun laporan dibidang dukungan logistik;
- g. Menyiapkan bahan fasilitas dibidang dukungan logistik;
- h. Menyiapkan bahan evaluasi dibidang dukungan logistik;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala bidang.

**Paragraf 2**

**Seksi Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Pengungsi**

**Pasal 15**

Seksi Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Pengungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan Perencanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;
  - b. Menyiapkan bahan pedoman teknis dan standart dibidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;
  - c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;
  - d. Menyiapkan bahan kerja sama dibidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;
  - e. Menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan dibidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;
  - f. Menyiapkan bahan fasilitas dibidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap;
  - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- 

**Bagian Ketujuh**  
**Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi**  
**Pasal 16**

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, mempunyai:
  - a. Perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
  - b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
  - c. Pelaksanaan kerja sama dengan instansi atau lembaga terkait dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
  - d. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
  - e. Pelaksanaan tugas-tugas lain diberikan oleh Kepala Badan.


**Paragraf 1**  
**Seksi Rehabilitasi**  
**Pasal 17**

Seksi Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e angka 1, mempunyai :

- a. Menyiapkan bahan Perencanaan kebijakan dibidang rehabilitasi pasca bencana;
- b. Menyiapkan bahan Pedoman teknis dan standart dibidang rehabilitasi pasca bencana;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang dukungan logistik;
- d. Menyiapkan bahan kerja sama dibidang rehabilitasi pasca bencana;
- e. Menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan dibidang rehabilitasi pasca bencana;
- f. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan dibidang rehabilitasi pasca bencana;
- g. Menyiapkan bahan fasilitas dibidang rehabilitasi pasca bencana;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

**Paragraf 2**  
**Seksi Rekonstruksi**  
**Pasal 18**

Seksi Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e angka 2, mempunyai tugas :



- a. Menyiapkan bahan Perencanaan kebijakan dibidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik;
- b. Menyiapkan bahan pedoman teknis dan standart dibidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan dibidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik;
- d. Menyiapkan bahan kerja sama dibidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik;
- e. Menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan dibidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik;
- f. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan dibidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik;
- g. Menyiapkan bahan fasilitasi dibidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik;
- h. Menyiapkan bahan evaluasi dibidang rekonstruksi sarana dan prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

**Bagian Kedelapan**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**  
**Pasal 19**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis unsur Pelaksana BPBD sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya ;
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang diangkat oleh Bupati;
- (3) Jenis Jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**BAB III**  
**TATA KERJA**  
**Pasal 20**

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan;
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu;
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pemimpin organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk lebih lanjut kepada bawahannya;
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**BAB IV**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 21**

Bagan susunan organisasi Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bombana sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 22**






Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Peraturan Bupati ini.



**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 23**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia,  
Pada tanggal 9 MEI 2016

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Sekda	
2		
3	Ass. Dan Umum	
4	Kab. Hutan & og	
5	Ka BPPAD	

**BUPATI BOMBANA,**

  
**H. TAFDIL**

Diundangkan di Rumbia  
pada tanggal 9 MEI 2016


**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BOMBANA,**

**H. BURHANUDDIN A. HS. NOY**

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2016 NOMOR 12

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOMBANA**  
**NOMOR : 12 TAHUN 2016**  
**TANGGAL : 9 MEI 2016**  
**TENTANG : PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI PELAKSANA**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KABUPATEN BOMBANA**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KABUPATEN BOMBANA**



PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Selesa	[Signature]
2		
3	Ass Adm Umum	[Signature]
4	Kabg Mutu & yg	[Signature]
5	Ka BPBD	[Signature]

BUPATI BOMBANA

H. TAEDIL